

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Kpt 1035 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 948/PL.01.8-BA/1278/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Gunungsitoli Pemilihan Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No.8 Tahun 2024, PKPU No.10 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, PKPU No. 18 Tahun 2024, Kpt No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Lamp : - HLM.